



**P U T U S A N**

**Nomor 222/Pdt.G/2013/PA Sj.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan penjual barang elektronik, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat;

Setelah memeriksa alat bukti penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai tanggal 29 Oktober 2013 di bawah register perkara nomor 222/Pdt.G/2013/PA Sj. dengan mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2003, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 132/02/VIII/2008 tanggal 7 Agustus 2008;
2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama satu tahun, enam bulan, namun selama waktu tersebut tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri, sehingga rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis;

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 222/Pdt.G/2013/PA Sj.



3. Bahwa sejak menikah penggugat dan tergugat tidak pernah ada ketentraman dalam rumah tangga disebabkan ketidak mampuan tergugat untuk melakukan hubungan badan (suami istri) karena tergugat mengalami lemah syahwat, bahkan penggugat sering membawa tergugat pergi berobat akan tetapi tidak ada perubahan;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut, terjadi pada bulan Agustus 2010 dimana tergugat mengantar penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat karena tergugat tidak mampu membahagiakan penggugat terutama jaminan batin, dan sejak itulah pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah empat tahun lebih;
5. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum, dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat, (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dengan tergugat dan tempat dilangsungkannya perkawinan;
4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 222/Pdt.G/2013/PA Sj. tanggal 13 November 2013 dan tanggal 26 November 2013 yang dibacakan di dalam



persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memenuhi PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jo Pasal 154 R.Bg. bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya dengan mengingat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi buku kutipan akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai Nomor 132/02/VIII/2008 tanggal 7 Agustus 2013, (bukti P);

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. SAKSI 1, umur 80 tahun, saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena kemenakan saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) tahun lebih, dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi hanya mengetahui tergugat mengembalikan penggugat ke rumah orang tua penggugat;
- Bahwa pihak keluarga, maupun pemerintah setempat sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 222/Pdt.G/2013/PA Sj.



2. SAKSI 2, umur 43 tahun, saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal penggugat karena saksi ayah kandung penggugat, sedangkan tergugat menantu saksi;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama 1 (satu) tahun, 6 (enam) bulan di rumah orang tua penggugat dan tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis karena tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa tergugat sudah berulangkali diobati, namun tidak berhasil;
- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) tahun lebih, dan tidak saling menghiraukan lagi;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat mengembalikan penggugat ke rumah saksi;
- Bahwa pihak keluarga, maupun pemerintah setempat sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah menyampaikan kesimpulannya pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya ingin bercerai dengan tergugat;

Bahwa penggugat menyatakan tidak akan menambah bukti lagi dan mohon putusan, maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu penggugat karena itu perkara ini tidak dapat dimediasi;

Menimbang, bahwa tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu



disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diputuskan secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat yaitu karena dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis disebabkan tergugat mengalami lemah syahwat, tidak mampu melakukan hubungan suami istri, serta tergugat telah meninggalkan penggugat selama 3 (tiga) tahun lebih, dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis hakim menilai bahwa sejak bulan Agustus 2010 tergugat mengantar penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat karena tergugat tidak mampu membahagiakan penggugat terutama jaminan batin, sehingga penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan penggugat, maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa buku kutipan akta nikah atas nama penggugat dan tergugat (bukti P), harus dinyatakan terbukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi penggugat yang bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2, diperoleh data bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih 1 (satu) tahun di rumah orang tua penggugat dan tergugat, keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis disebabkan karena tergugat tidak mampu melakukan hubungan suami istri,

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 222/Pdt.G/2013/PA Sj.



sehingga penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang sudah berjalan 3 (tiga) tahun lebih, bahkan tergugat mengembalikan penggugat ke rumah orang tua penggugat, dan tidak saling menghiraukan lagi, walaupun pihak keluarga, maupun pemerintah setempat sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan penggugat yang tidak dibantah oleh tergugat terutama ketidak mampuan tergugat untuk melakukan hubungan badan (suami istri) karena tergugat mengalami lemah syahwat, yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi yang pada intinya menjelaskan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak harmonis, karena tergugat tidak mampu membahagiakan penggugat terutama jaminan batin, menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, dan pihak keluarga maupun pemerintah setempat, telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara majelis hakim telah berupaya menasihati penggugat agar tetap hidup rukun dengan tergugat, namun penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan tergugat yang menunjukkan bahwa penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan tergugat, maka majelis hakim dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta hukum bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta hukum tersebut, telah merupakan bukti bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (b) dan huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (b) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 Nomor 239/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat tinggal bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;





Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai dengan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (e) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (b) dan huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar tetap hidup rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian a quo dipandang sebagai "*Tasrih bi ihsan*", hal ini relevan dengan pendapat ahli hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *At Thalaq Min Asy Syari'atil Islamiyah Wal Qonun* halaman 40 yang diambil alih sebagai bahan pertimbangan dalam putusan ini yang menyatakan sebagai berikut:

*Artinya: "Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran (berlatar belakang) akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah"*

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta hukum antara penggugat dengan tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2010 sampai sekarang, hal itu menunjukkan bahwa penggugat dengan tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami istri yang harmonis, merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika penggugat dan tergugat selaku pasangan suami istri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan penggugat tetap tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin harus dihindari, namun bagaimana mungkin apabila salah satu pihak sudah menginginkan perceraian dan bahkan penggugat dengan tergugat telah berpisah, maka mempertahankannya pun sesuatu yang sia-sia, oleh karenanya untuk menghindari hal-hal dan melanggar norma

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 222/Pdt.G/2013/PA Sj.



hukum, maka majelis hakim berpendapat penggugat dengan tergugat patut diceraikan secara baik baik;

Menimbang, bahwa majelis hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 sebagai berikut:

Artinya: Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan penggugat dan tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada penggugat;

Memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

- 1 Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu bain shugraa tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
- 4 Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Sinjai, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;





- 5 Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 3 Desember 2013 Masehi bertepatan tanggal 29 Muharam 1435 Hijriah, oleh Drs. Muhammad Junaid, sebagai ketua majelis, Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H. dan Drs. H. Abd Jabbar masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Mansuridin, BA sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadiranya tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

ttd.

ttd.

Jamaluddin, S.Ag., S.E., M.H.

Drs. Muhammad Junaid

ttd.

Drs. H. Abd. Jabbar

Panitera pengganti,

ttd.

Mansuridin, BA

**Perincian Biaya Perkara :**

- |                |  |
|----------------|--|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00   |
| 2. ATK Perkara | Rp 50.000,00   |
| 3. Panggilan   | Rp 450.000,00  |
| 4. Redaksi     | Rp 5.000,00  |
| 5. Meterai     | <u>Rp 6.000,00</u>                                       |
| Jumlah         | Rp 541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah). |

Untuk Salinan,

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 222/Pdt.G/2013/PA Sj.



Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)